

ABSTRAK

Ahmad Sutisna 1163060004. *Konsep Qishash Menurut Mahmud Syaltut Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya.*

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menetapkan sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang tua yang membunuh anak, tidak dapat dikenakan sanksi *qishash*, sementara Mahmud Syaltut berpendapat bahwa *qishash* tetap berlaku dalam kasus pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui konsep *Qishash* menurut Mahmud Syaltut tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. 2) Untuk mengetahui alasan hukum Mahmud Syaltut tentang penjatuhan sanksi *Qishash* bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan *content analysis* (analisis isi). Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsep *qishash* mengenai pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya menurut Mahmud Syaltut sehingga pada kasus pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak tidak menjadi pengecualian dalam arti hukuman *qishash* tetap harus ditegakkan. 2) Alasan hukum yang digunakan Mahmud Syaltut dalam menetapkan penjatuhan hukuman *qishash* yaitu: *Pertama*, Syaltut menggunakan keumuman ayat berkenaan dengan kewajiban *qishash* atas masalah pembunuhan, sehingga siapapun yang melakukan pembunuhan termasuk orang tua yang membunuh anaknya, tetap harus dikenakan *qishash*. *Kedua*, Syaltut berpedoman pada penerapan prinsip keadilan dan persamaan di mata hukum dalam urusan penegakan hukum pidana. Syaltut berpendapat jika *qishash* ditegakkan terhadap kasus orang tua yang membunuh anak, maka hal tersebut akan lebih memberikan rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri.

Kata Kunci: *Mahmud Syaltu, Pembunuhan, Qishash.*